



**PENETAPAN**  
**Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Juli 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmax Alex Sebastian Tampubolon, SH, MH, Yahya Tulus Nami, S.H., M.H, dan Anton Loi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum **HASTA & PARTNERS**, yang beralamat di Prudential Centre 22nd Floor, Jl. Casablanca Raya kav. 88 Jakarta Selatan 12870, email: helmax\_alex@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kosong 07 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di xx, Provinsi xxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat/ Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2016, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor : xx tanggal 16 April 2021;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, namun sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama:
  - a. xx, dan
  - b. xx.
3. Bahwa di tahun pertama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa diketahuinya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, teman seprofesinya dan Persoalan ekonomi, yang mana Tergugat dianggap kurang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat masih harus dibantu oleh orangtua Penggugat.
4. Bahwa Sebelumnya Tergugat juga sudah pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat sebanyak 1 kali, akibat dari pada peristiwa tersebut Penggugat pergi kerumah nenek penggugat dan meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Maret 2021 dan telah berpisah selama 6 bulan. Selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi justru menyampaikan tuduhan yang sangat keji bahwa Penggugat memperoleh uang dengan cara jual diri (open BO) dan hal ini sering di lontarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat
5. Bahwa setelah berpisah rumah ternyata Tergugat mengambil seluruh Dokumen-dokumen penting seperti Akta Kelahiran Xx dan Xx (anak-

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB



anak), Akta Kelahiran Penggugat, Buku Nikah dan beberapa dokumen lainnya. Begitu Penggugat mengecek beberapa dokumen tersebut tidak berada di rumah dan langsung menghubungi Tergugat, hanya beberapa dokumen yang dikembalikan oleh Tergugat seperti halnya Buku Nikah dan dokumen yang berhubungan dengan Penggugat. **Akan tetapi Akta Kelahiran Xx dan Xx (anak-anak) hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaannya.**

6. Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan gugatan cerai sebagaimana terdaftar Nomor 4045/Pdt.G/2021/PA.Bwi terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Banyuwangi pada bulan agustus 2021. Sekitar tanggal 13 September 2021 Tergugat tiba-tiba datang ke banyuwangi dengan alasan ingin bertemu dengan Xx dan Xx (anak daripada Penggugat dan Tergugat) serta meminta izin untuk di bawa oleh Tergugat, namun pada saat itu Penggugat tidak mengizinkan dan terjadi lah pertengkaran dan hampir saja anak-anak tersebut di bawa secara paksa.
7. Bahwa pada tanggal 14 September 2021, Penggugat mencoba untuk berkomunikasi dengan Tergugat mengenai permasalahan perceraian ini bahwasanya agar tidak melarang Xx dan Xx (anak-anak) mau bertemu dengan penggugat ataupun tergugat di kemudian hari, akan tetapi tergugat tetap tidak terima dan kemudian terjadilah pertengkaran.
8. Bahwa pada saat itu Tergugat sedang berada di banyuwangi maka Penggugat menanyakan apakah akan hadir di persidangan cerai yang telah di jadwalkan pada tanggal 15 September 2021? Tergugat menyatakan tidak akan hadir dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat, dan Tergugat menjelaskan bermaksud kehadirannya di banyuwangi adalah untuk membawa anak-anak selama 1 hingga 2 minggu ke rumah orang tua Tergugat dikarenakan juga rindu kepada cucunya di Sukorejo, Jawa Tengah.
9. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 pagi akhirnya Tergugat dengan membawa anak-anak pergi ke terminal bus brawijaya banyuwangi hendak ke rumah orang tua tergugat di jawa tengah, dan pada hari itu

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga jadwal sidang cerai yang hanya Penggugat menghadiri di Pengadilan Agama Banyuwangi.

10. Bahwa sejak telah dibacakannya putusan atas gugatan cerai Nomor 4045/Pdt.G/2021/PA.Bwi tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan berdasarkan akta cerai no. 0382/AC/2022/PA.Bwi, yang dibuat dan di tandangani oleh Drs. H. Subandi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi, di antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai.
11. Bahwa sejak tanggal 15 September 2021 hingga saat ini Penggugat sangat sulit untuk berkomunikasi serta menanyakan kabar anak-anak yang selama ini berada di bawah kendali Tergugat dan ketika Penggugat ingin men video call terhadap anak-anak sering sekali tidak di angkat, terkadang sekitar 1-2 minggu setelah Penggugat Video Call baru diberikan kesempatan untuk Video Call dengan anak-anak
12. Bahwa Tergugat setelah pisah rumah dan sampai dengan hari ini masih melakukan **Kekerasan verbal atau psikis (Verbal Abuse)** terhadap Penggugat dengan **cara menghina, mengancam ingin membunuh jika mendekati anak-anak serta melakukan sumpah serapah.**
13. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui pesan Whatsapp untuk datang ke Jawa Tengah bermaksud menjemput anak-anak yang sudah 1 tahun lebih di bawah penguasaan Tergugat, namun Tergugat menolak dan tidak mengizinkan Penggugat untuk menjemputnya dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat beserta anak-anaknya.
14. Bahwa padahal notabene Penggugat selaku orang tua kandung dari Xx dan Xx yang mana kedua anak tersebut masih di bawah umur (*Mumayyiz*) memiliki hak dan kewajiban untuk tetap merawat dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah dan selaku orang tua Xx dan Xx, Pengugat tentunya memiliki hubungan bathin yang sangat erat dengan Xx dan Xx.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut **Pasal 105** Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) ayat (a), menerangkan bahwa:

## Ayat (a)

*“dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.*

15. Bahwa adalah fakta yang dimaksudkan pada pasal tersebut dalam hal anak yang belum “MUMAYYIZ”, adalah kedua anak-anak Penggugat (point.2), anak-anak tersebut masih dibawah umur, dengan demikian sudah cukup beralasan secara hukum dan perundang-undangan Penggugat memenuhi syarat untuk mendapatkan HakAsuh atas kedua anak-anaknya, mengingat kedua anaknya masih dibawah umur;

16. Bahwa Pada prinsipnya **Hak Hadhanah** (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagipula kondisi ke-dua orang anak tersebut secara de facto saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

17. Bahwa perbuatan Tergugat jelas-jelas telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat untuk merawat dan mendidik Xx dan Xx dengan sebaik-baiknya dan merugikan kepentingannya.

Bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

*a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.”*

18. Bahwa Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”*

19. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas jelas meskipun terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua Xx dan Xx tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik Xx dan Xx dengan sebaik-baiknya.
20. Bahwa oleh karena Tergugat telah menghalang-halangi dan berkeberatan terhadap Penggugat bila Penggugat hendak bertemu, mendidik dan merawat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, mendidik Xx dan Xx dengan sebaik-baiknya.
21. Bahwa **Pasal 26 ayat 1a** Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 26 (1a) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; “
22. Bahwa **Doktrin** aliran psikologi psikoanalisis **Sigmund Freud** yang menempatkan ibu sebagai peran tunggal dengan *oedipus complex* adalah salah satu bukti kedekatan anak dengan ibunya. Freud berpendapat bahwa hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosialisasi anak dikemudian hari. Dalam soal ini seorang ibu memang mudah dilihat berperan penting bagi seorang anak yang dapat memperoleh kepuasan apa bila dorongan rasa lapar dan haus itu diatasi dan ibulah yang punya andil yang besar dalam kondisi demikian;
23. Bahwa beberapa putusan (**Yurisprudensi**) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraight van gewijsde*), menetapkan secara hukum bahwa kedudukan seorang Ibu berhak atas pengasuhan anak (hadlanah) yang masih dibawah umur (mumayyiz), dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan kedekatan secara psikologis hubungan ibu dan anak, serta kemampuan secara ekonomi.

24. Bahwa dalam hal ini kedekatan Penggugat dengan anak-anaknya terlihat jelas, dalam hubungan sehari-hari, hal ini dipengaruhi oleh sikap sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang, tulus memberikan perhatian kepada kedua orang anaknya, ditengah kesibukan Penggugat bekerja, membuktikan bahwa Penggugat berhak atas pengasuhan atas kedua anak-anaknya;

## **PERMOHONAN**

Maka berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas yang didukung oleh bukti-bukti yang sah yang akan PENGGUGAT ajukan dalam acara pembuktian nanti, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta barat untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum dan Menyatakan Hak Asuh (**Hadhanah**) terhadap kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu:

a. Xx, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2016, dan

b. Xx, lahir di Jakarta, 21 September 2018.

Diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat selaku Ibu kandung dengan segala konsekuensi hukumnya;

3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kedua orang anak, bernama :

a. Xx, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2016, dan

b. Xx, lahir di Jakarta, 21 September 2018.

Untuk diberikan kepada Pengugat.

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan verzet, bantahan, banding atau kasasi.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

**Atau**

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat/ Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB



**Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.**

**Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. Fauziah, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Kunthi Septyanti, S.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 300.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 2944/Pdt.G/2022/PA.JB